



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 580 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA BOJONGLOA KECAMATAN RANCAEKEK  
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Nomor 06/PP tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Bojongloa telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang

Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BOJONGLOA KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Bojongloa

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BOJONGLOA



(TETEN SUTENDI)



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 580 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA BOJONGLOA KECAMATAN RANCAEKEK  
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA BOJONGLOA KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	Ricka Suryati	P	TPS 001
2	Diki Hermawan R	L	TPS 002
3	Pepep Surahman Tira Sonjaya	L	TPS 003
4	Dindin Sobarudin	L	TPS 004
5	Muhammad Geri Algiffari	L	TPS 005
6	Budi Ramdani	L	TPS 006
7	Gumilar Wijaksana	L	TPS 007
8	Dadan Mardana	L	TPS 008
9	Tono Hartono	L	TPS 009
10	Yudi Muhammad	L	TPS 010
11	Wildan Darajat Ramadhani	L	TPS 011
12	Haryati Suminar	P	TPS 012
13	Lina Liniawati	P	TPS 013
14	Kusnandar	L	TPS 014
15	Syarif Hidayatullah	L	TPS 015
16	Saepuloh	L	TPS 016
17	Zena Muklis Zazuli	L	TPS 017
18	Gayatri	P	TPS 018
19	Iyay Suryani	P	TPS 019
20	Didin Samsudin	L	TPS 020
21	Ely Susilawati	P	TPS 021
22	Rani Sutiani	P	TPS 022
23	Raka Sulistia	L	TPS 023
24	Adrian Pranata	L	TPS 024
25	Dheni Apriansani Budiman	L	TPS 025
26	Soleh Sunandar	L	TPS 026
27	Gangan Fauzi	L	TPS 027
28	Gungun Firmansyah	L	TPS 028
29	Roni	L	TPS 029

30	Djana	L	TPS 030
31	Witan Gasakara	L	TPS 031
32	Ato Suparto	L	TPS 032
33	Sukmayadi	L	TPS 033
34	Riki Bagja Hermawan	L	TPS 034
35	Yudi Gunawan Wibisana	L	TPS 035
36	Endin Suharna	L	TPS 036
37	Jajang Sutisna	L	TPS 037
38	Edis Suhendar	L	TPS 038
39	Bubun Hilman Bunyamin	L	TPS 039
40	Mahjidin	L	TPS 040
41	Ira Nur'aeni, S.Pd	P	TPS 041
42	Diki Permana	L	TPS 042
43	Beben Yuyun	L	TPS 043
44	Indri Fitriani Nursusilawati	P	TPS 044
45	Ramlan Hadiansah	L	TPS 045
46	Hadiansyah	L	TPS 046
47	Ida Anggraeni	P	TPS 047
48	Dian Permana	L	TPS 048
49	Teten Deni	L	TPS 049
50	Aa Suhara	L	TPS 050
51	Tony Kadarusman	L	TPS 051
52	Farid Khairul Akbar	L	TPS 052
53	Deni Mulyadi	L	TPS 053
54	Intan Purnamasari	P	TPS 054
55	Ima Purnama	P	TPS 055
56	Arip Rohman	L	TPS 056
57	Diana Mardiana	P	TPS 057
58	Tjetjep Toni	L	TPS 058

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA PPD DESA BOJONGLOA



(TETEN SUTENDI)